



**P E N E T A P A N**

**Nomor 45 / Pdt. P / 2022 / PN BNJ**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa permohonan (Voluntaire Jurisdiction) telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan :

**JEJE DAMBAL**, Tempat / tanggal lahir : Binjai, 10 Desember 1962, Jenis Kelamin Perempuan, agama Hindu, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Hokki Lk.III, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Telah memeriksa dan meneliti pula surat-surat bukti yang diajukan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 23 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tertanggal 23 Agustus 2022 dengan Nomor 45 / Pdt.P / 2022 / PN Bnj yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1275045012620008 atas nama **JEJE DAMBAL** yang diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai, tertanggal 22-07-2021;
- Bahwa Pemohon yang bernama JEJE DAMBAL telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1275045012620008 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1275042104100001;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir dari Pemohon yang bernama JEJE DAMBAL, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Binjai pada tanggal 10 Desember 1962 menjadi SHITA, jenis kelamin Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 17 Januari 1967 yang disesuaikan

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Paspor Pemohon Nomor B6 107531 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Medan;

- Bahwa perubahan nama Pemohon yang semula JEJE DAMBAL, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Binjai pada tanggal 10 Desember 1962 menjadi SHITA, jenis kelamin Perempuan Lahir di Binjai pada tanggal 17 Januari 1967 dikarenakan tidak cocok dengan Pemohon, dan Pemohon sering mengalami sakit-sakitan sejak kecil hingga sekarang, dari kuil juga Pandita menganjurkan agar mengganti nama Pemohon, sedangkan untuk tanggal lahir, bulan, lahir dan tahun lahir merupakan kelalaian dari pemohon yang salah melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa permohonan ini merupakan semata-mata hanya untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon, tidak ada niat maupun kehendak Pemohon untuk mengaburkan identitas Pemohon dari perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Permohonan ini pemohon ajukan untuk merubah nama Pemohon pada Data Kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai tidak berwenang untuk mengubah nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir pemohon yang semula bernama JEJE DAMBAL, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Binjai pada tanggal 10 Desember 1962 menjadi **SHITA**, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Binjai pada tanggal 17 Januari 1967 pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) NIK : 1275045012620008 dan Kartu Keluarga Nomor : 1275042104100001, tanpa ada penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Binjai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula bernama JEJE DAMBAL, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Binjai pada tanggal 10 Desember 1962 diganti menjadi **SHITA**, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Binjai pada tanggal 17 Januari 1967;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk merubah nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon menjadi **SHITA**, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Binjai pada

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 1967, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1275045012620008, dan Kartu Keluarga Nomor : 1275042104100001;

4. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatat perubahan nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut pada registrasi yang dikhususkan untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan serta tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap dipersidangan, dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut:

- P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JEJE DAMBAL;
- P-2 : Surat Keterangan Nomor : 471.1-408 yang dikeluarkan oleh Lurah Timbang Langkat
- P-3 : Foto Copy Kartu Keluarga No.1275042104100001 atas nama JEJE DAMBAL tanggal 06 September 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- P-4 : Foto Copy Paspor Nomor B6107531 milik Pemohon atas nama SHITA;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut :

1. Saksi, Citra Lega, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki alamat domisili di Jl. Hokki Lk.III, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin mengganti nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir dari JEJE DAMBAL, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Binjai pada tanggal 10

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1962 diganti menjadi **SHITA**, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Binjai pada tanggal 17 Januari 1967;

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti Namanya dikarenakan Pemohon sejak kecil hingga sekarang sering sakit-sakitan, sehingga Pandita dari Kuil menganjurkan agar mengganti nama Pemohon;
- Bahwa mengenai tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah data yang ada pada Paspor Pemohon yang Bernama SHITA;
- Bahwa Pemohon dengan nama JEJE DAMBAL dengan SHITA adalah nama satu orang (orangnya sama);
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir di Binjai pada tanggal 17 Januari 1967;
- Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon bukan untuk menghilangkan identitas atau melanggar hukum akan tetapi untuk menyesuaikan nama Pemohon sebenarnya dan tertib administrasi kependudukan;

2. Saksi, M. Syafruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki alamat domisili di Jl. Hokki Lk.III, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin mengganti nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir dari JEJE DAMBAL, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Binjai pada tanggal 10 Desember 1962 diganti menjadi **SHITA**, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Binjai pada tanggal 17 Januari 1967;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti Namanya dikarenakan Pemohon sejak kecil hingga sekarang sering sakit-sakitan, sehingga Pandita dari Kuil menganjurkan agar mengganti nama Pemohon;
- Bahwa mengenai tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah data yang ada pada Paspor Pemohon yang Bernama SHITA;
- Bahwa Pemohon dengan nama JEJE DAMBAL dengan SHITA adalah nama satu orang (orangnya sama);
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir di Binjai pada tanggal 17 Januari 1967;
- Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon bukan untuk menghilangkan identitas atau melanggar hukum akan tetapi untuk menyesuaikan nama Pemohon sebenarnya dan tertib administrasi kependudukan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang bernama : JEJE DAMBAL sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1275045012620008 dan Kartu Keluarga No. 1275042104100001, ditetapkan untuk diganti nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon JEJE DAMBAL, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Binjai pada tanggal 10 Desember 1962 menjadi **SHITA**, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Binjai pada tanggal 17 Januari 1967 dengan alasan Pemohon sering sakit-sakitan, ingin menyesuaikan dengan Paspor Pemohon, guna tertib administrasi kependudukan, dan adanya kesilapan Pemohon mengisi formulir data kependudukan mengenai tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 2 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa dan salah satu bentuk dokumen kependudukan adalah data kependudukan yang salah satu bentuk muatannya adalah Biodata Penduduk yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidirinya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya (vide pasal 59 s/d pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hakikat yang terkandung ketentuan tersebut di atas, maka biodata Pemohon serta perubahan/penggantian nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon, yang dikehendaki Pemohon tersebut merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari Pemohon sebagai penduduk yang harus dilindungi secara hukum asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan terkait;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Brj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti P-4 dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Citra Lega dan Saksi M.Syafruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dipersidangan sesuai dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan Saksi Citra Lega dan Saksi M.Syafruddin, diperoleh fakta bahwa Pemohon dari kecil hingga sekarang sering sakit-sakitan dan kurang mengerti mengenai administrasi Kependudukan dan lalai mendaftarkan tanggal lahir, bulan dan tahun lahir Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga mendaftarkan data kependudukan yang salah, oleh karena itu Pemohon ingin tertib administrasi kependudukan dan menyesuaikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon sama dengan Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat masing-masing

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JEJE DAMBAL;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.1275042104100001 atas nama JEJE DAMBAL tanggal 06 September 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;

terdapat fakta bahwa Pemohon tersebut telah didaftarkan nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahirnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dengan nama JEJE DAMBAL, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Binjai pada tanggal 10 Desember 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa maksud penggantian nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut semata-mata untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon pada Paspornya dan fakta yang sebenarnya bahwa Pemohon bernama **SHITA**, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Binjai pada tanggal 17 Januari 1967 sebagaimana keterangan Pemohon, saksi dan Paspor Pemohon (bukti P-4), bukan untuk menghindari dari tanggung jawab hukum atau menghilangkan identitas asli dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon bukanlah suatu yang melanggar undang-undang dan hukum yang berlaku, sehingga tentang pergantian nama, tempat lahir dan tahun lahir pemohon tersebut patut dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 52 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut : semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang isinya menerangkan Pemohon melaporkan kepada instansi pelaksana tempat Penduduk (Pemohon) berdomisili in casu Pemohon memiliki alamat sesuai KTP di Jl. Hokki Lk.III, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, berdasarkan Petitum Pemohon yang agar Penetapan dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan data kependudukan tersebut untuk dicatat perubahan nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena itu Petitum ke-2(dua) dan ke-3 permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan redaksi yuridis yang lebih tepat ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan berpendapat bahwa demi kepastian hukum terhadap nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon (JEJE DAMBAL) tersebut oleh karena itu Petitum ke-4(empat) permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jl. Hokki Lk.III, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai (bukti P-1, P-2 dan P-3), yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan di kabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang semula Pemohon bernama JEJE DAMBAL, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Binjai pada tanggal 10 Desember 1962 diganti menjadi **SHITA**, jenis kelamin **Perempuan**, Lahir di **Binjai** pada tanggal **17 Januari 1967**;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pergantian nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai setelah menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatat perubahan nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut pada registrasi yang dikhususkan untuk itu

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp95.000.- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh Hakim Diana Gultom, S.H., Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zaiyadi selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zaiyadi

Diana Gultom, S.H.,

### Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 95.000,-</b>
(Terbilang : Sembilan puluh lima ribu rupiah)	